BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
Jalan Panglima Ghimbam Komplek Perumahan Dinas Jabatan
No. 15 Sungai Betung, Kelurahan Kampung Rempak
Tlpn. (0764) 3240069 – Email : bawaslusiak@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU SIAK
NOMOR : 002/KP.01/RA-09/01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SATPAM PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

Menimbang :

a. bahwa untuk kepentingan dinas, dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak, perlu mengangkat Satpam pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak;

b. Bahwa nama-nama tersebut pada Lampiran Keputusan ini diangkat sebagai Satpam pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Pengangkatan Satpam pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2022 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686222/2022, tanggal 17 November 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN SATPAM PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

PERTAMA : Mengangkat Personel yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini sebagai Satpam pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

KEDUA : Penunjukan personel Satpam sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan tugas sebagai Satpam dilakukan selama 1 (satu) tahun dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
b. Pelaksanaan tugas sebagai Satpam dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang masa kerjanya, apabila setelah dievaluasi yang bersangkutan menunjukkan kinerja yang cukup baik, berdedikasi dan berdisiplin tinggi dalam menjalankan tugasnya;
c. Apabila masa pelaksanaan tugas Satpam tidak diperpanjang masa kerjanya dan/atau telah berakhir, maka personel tersebut tidak berhak menuntut uang pesangon ataupun ganti rugi dalam bentuk lainnya dan/atau menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;

d. Setiap Satpam akan diberhentikan dengan tidak hormat, apabila:
   1. Melakukan kesalahan yang cukup berat dalam pelaksanaan tugas;
   2. Terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
   3. Terbukti melakukan perbuatan Pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

KETIGA : Satpam sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan pelayanan administrasi pada kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Satpam wajib mentaati seluruh peraturan, ketentuan dan tata tertib/disiplin yang berlaku, serta tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas dinas di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak kecuali atas izin dari pejabat yang membina.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas Diktum KEEMPAT di atas, maka kepada yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KEENAM : Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpam secara operasional dan administratif berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak.

KETUJUH : Satpam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam lajur 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

KEDELAPAN : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal 04 Januari 2022

KEPALA SEKRETARIAT,

RIZKI KURNIAWAN

Tembusan :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Siak;
3. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak
Nomor : 002/KP.01/RA-09/01/2022
Tanggal : 04 Januari 2022

PERSONEL SATPAM
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NO	NAMA	PENDIDIKAN	MASA TUGAS	KEDUDUKAN DALAM TUGAS	HONORARIUM PER BULAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	WAHYUDI NYOTO, S.Sos	S1	3 Tahun	SATPAM	Rp. 2.350.000,-
2	M. DENY ARIS EFENDY	SLTA	10 Bulan	SATPAM	Rp. 2.350.000,-

KEPALA SEKRETARIAT,

RIZKI KURNIAWAN